



PUTUSAN
Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jaeni Ansori Bin Agus Sahiman
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 31/15 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Gunung Butak no.112 Rt 003/003 Kel/Kec
Palabuhanratu Kab.Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa Jaeni Ansori Bin Agus Sahiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021 ;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAENI ANSORI BIN AGUS SAHIMAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus double foam warna Hitam berisi 1 (Satu) buah sedotan plastik didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2489 gram.
 - 1 (Satu) bungkus isolasi warna Merah berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8517 gram.
 - 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna Biru.;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
 - 1 (Satu) unit motor merk Honda PCX warna Hitam Nomor Polisi : F-4444-US.;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Dirampas untuk negara ;

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa JAENI ANSORI BIN AGUS SAHIMAN bersama dengan saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi YUDA BIN UYAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 Juni sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat didepan Gedung DPRD yang beralamat di Jalan Jajaway Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (Satu) bungkus double foam warna Hitam berisi 1 (Satu) buah sedotan plastik didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2489 gram dan 1 (Satu) bungkus isolasi warna Merah berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8517 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp dan telephone dengan maksud dan tujuannya meminta bantuan terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sabu, lalu saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA waktu itu juga menjelaskan bahwa dirinya juga diminta bantuan oleh

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya (tidak dijelaskan siapa identitasnya) untuk mencari atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) sebisa-bisanya mendapatkan 2 (Dua) gram, kemudian terdakwa merespon permintaan tersebut, bahkan saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA juga menyuruh terdakwa bilamana Narkotika jenis sabu-sabu sudah berhasil dibeli agar diambil sebagian kecilnya untuk keperluan konsumsi berdua (terdakwa dan saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA), selanjutnya setelah terdakwa selesai berkomunikasi dengan saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. DARWIS (DPO) melalui pesan Whatsapp dan telephone untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (Dua) paket dengan harga sebesar Rp. 1.600.000.- (Satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah terdakwa melakukan pemesanan tersebut kemudian terdakwa memberi kabar lagi kepada saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA bahwa barang pesanan (Narkotika jenis sabu-sabu) ada dan sekira pukul 18.00 WIB saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) ke rekening BCA terdakwa, setelah itu terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. DARWIS (DPO) ke rekening Bank BCA yang sebelumnya diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.600.000.- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, setelah terdakwa selesai mentransfer uang pembelian tersebut sekira 1 (Satu) jam kemudian atau sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. DARWIS (DPO) berupa peta pesanan Narkotika jenis sabu-sabu yang bertempat di “rumput pinggir jalan yang menuju ke Perumahan dekat Kantor DPRD Palabuhanratu Sukabumi dalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild”, kemudian terdakwa sendirian menuju peta yang dimaksud menggunakan 1 (Satu) unit motor merk Honda PCX warna Hitam Nomor Polisi : F-4444-US, sesampainya di alamat yang dimaksud dalam peta kemudian terdakwa mulai mencari paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipinggir jalan, lalu tiba-tiba datanglah saksi RICKI CAHYADI, saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI yang memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi kepada terdakwa, kemudian saksi RICKI CAHYADI, saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI bertanya kepada terdakwa perihal kepemilikan Narkotika, lalu saksi RICKI CAHYADI, saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap handphone terdakwa dan ditemukan percakapan antara terdakwa dan DARWIS (DPO) saat melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu-sabu dan lokasi peta pesanan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu, lalu saksi RICKI CAHYADI, saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI menemukan barang bukti di dalam bekas rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik klip bening berlapis lakban berwarna Hitam dan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik klip bening dilapisi tissue dan dilapisi isolasi berwarna Merah yang tergeletak di gang perumahan tepatnya dirumput dekat pohon pisang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh saksi RICKI CAHYADI, saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 72CH/VIII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Agustus 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Ir. WAHYU WIDODO, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi YUDA BIN UYAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (Satu) bungkus double foam warna Hitam berisi 1 (Satu) buah sedotan plastik didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2489 gram dan 1 (Satu) bungkus isolasi warna Merah berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8517 gram tersebut, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu ;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JAENI ANSORI BIN AGUS SAHIMAN bersama dengan saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi YUDA BIN UYAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 Juni sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di depan Gedung DPRD yang beralamat di Jalan Jajaway Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (Satu) bungkus double foam warna Hitam berisi 1 (Satu) buah sedotan plastik didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2489 gram dan 1 (Satu) bungkus isolasi warna Merah berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8517 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi RICKI CAHYADI, saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan informasi dari warga yang isinya menerangkan bahwa ada warga di wilayah Kabupaten Sukabumi yang bernama JAENI ANSORI BIN AGUS SAHIMAN (berikut menjelaskan ciri-ciri dan lokasi tempat tinggalnya) sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah tersebut, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi RICKI CAHYADI, saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 27 Juni sekira pukul 19.30 WIB saksi RICKI CAHYADI, saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di depan Gedung DPRD yang beralamat di Jalan Jajaway Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi RICKI

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYADI, saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi RICKI CAHYADI, saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi kepada terdakwa, kemudian saksi RICKI CAHYADI, saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI bertanya kepada terdakwa perihal kepemilikan Narkotika, lalu saksi RICKI CAHYADI, saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap handphone terdakwa dan ditemukan percakapan antara terdakwa dan DARWIS (DPO) saat melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu-sabu dan lokasi peta pesanan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu saksi RICKI CAHYADI, saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI menemukan barang bukti di dalam bekas rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik klip bening berlapis lakban berwarna Hitam dan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik klip bening dilapisi tissue dan dilapisi isolasi berwarna Merah yang tergeletak di gang perumahan tepatnya dirumput dekat pohon pisang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh saksi RICKI CAHYADI, saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 72CH/VIII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Agustus 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Ir. WAHYU WIDODO, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi YUDA BIN UYAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 Juni sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di depan Gedung DPRD yang beralamat di Jalan Jajaway Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (Satu) bungkus double foam warna Hitam berisi 1 (Satu) buah sedotan plastik didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2489 gram dan 1 (Satu) bungkus isolasi warna Merah berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8517 gram tersebut, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa JAENI ANSORI BIN AGUS SAHIMAN pada hari Minggu tanggal 27 Juni sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di depan Gedung DPRD yang beralamat di Jalan Jajaway Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri yaitu berupa 1 (Satu) bungkus double foam warna Hitam berisi 1 (Satu) buah sedotan plastik didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2489 gram dan 1 (Satu) bungkus isolasi warna Merah berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8517 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan peralatannya terlebih dahulu yaitu membuat alat hisap yang sering disebut bong, selanjutnya bong tersebut

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan air sekitar 3/4, lalu terdakwa menyiapkan korek api gas untuk pembakaran sabu tersebut, pipet atau cangklong untuk menyimpan sabu, setelah peralatannya siap selanjutnya sabu tersebut diambil sedikit demi sedikit dan dimasukan kedalam pipet/cangklong, kemudian pipet/cangklong tersebut dibakar bawahnya (digarang) kemudian keluar asap dan asap tersebut dihisap melalui sedotan, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa merasakan badan terasa enak, semangat bekerja, mulut terasa pahit, mata tidak ngantuk. ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 72CH/VIII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Agustus 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Ir. WAHYU WIDODO, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Klinik RSUD Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi atas nama pasien JAENI ANSORI BIN AGUS SAHIMAN tanggal 28 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Petugas Laboratorium Suci Hardianti, Amd.AK dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik atas nama JAENI ANSORI BIN AGUS SAHIMAN (+) Positif mengandung Amfetamine (AMP) ;

Berdasarkan Hasil Assemen Nomor : R/09/VII/2021/BNNK.SMI tanggal 06 September 2021 dengan hasil rekomendasi : Tim Asesemen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka/terdakwa atas nama JAENI ANSORI BIN AGUS SAHIMAN tidak memenuhi syarat kriteria penyalahguna sehubungan yang bersangkutan memiliki peran merangkap sebagai kurir/perantara dan barang bukti melebihi aturan Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010, namun tersangka/terdakwa atas nama JAENI ANSORI BIN AGUS SAHIMAN dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi sosial (Konseling) dalam Rehabilitasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan, adapun keputusan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurnanya dikembalikan kepada Majelis Hakim yang mengadili dan proses tetap berjalan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan serta yang bersangkutan tetap menjalani penahanan sebagaimana Undang-Undang mengatur selama proses tersebut ;

Bahwa terdakwa secara melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri yaitu berupa 1 (Satu) bungkus double foam warna Hitam berisi 1 (Satu) buah sedotan plastik didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2489 gram dan 1 (Satu) bungkus isolasi warna Merah berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8517 gram tersebut, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SANDIA NURUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni sekira pukul 19.30 WIB bertempat di depan Gedung DPRD yang beralamat di Jalan Jajaway Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekannya sesama anggota Polisi yaitu saksi DIKI WAHYUDI.;
- Bahwa berawal dari saksi DIKI WAHYUDI dan saksi SANDIA NURUL yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan informasi dari warga yang isinya menerangkan bahwa ada warga di wilayah Kabupaten Sukabumi yang bernama JAENI ANSORI BIN AGUS SAHIMAN (berikut menjelaskan ciri-ciri dan lokasi tempat tinggalnya) sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah tersebut.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi DIKI WAHYUDI dan saksi SANDIA NURUL melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 27 Juni sekira pukul 19.30 WIB saksi DIKI WAHYUDI dan saksi SANDIA NURUL memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di depan Gedung DPRD yang beralamat di Jalan Jajaway Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.;
- Bahwa kemudian saksi DIKI WAHYUDI dan saksi SANDIA NURUL menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi DIKI WAHYUDI dan saksi SANDIA NURUL memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi kepada terdakwa, kemudian saksi DIKI WAHYUDI dan saksi SANDIA NURUL bertanya kepada terdakwa perihal kepemilikan Narkotika, lalu saksi DIKI WAHYUDI dan saksi SANDIA NURUL melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap handphone terdakwa dan ditemukan percakapan antara terdakwa dan DARWIS (DPO) saat melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu-sabu dan lokasi peta pesanan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- .Bahwa lalu saksi DIKI WAHYUDI dan saksi SANDIA NURUL menemukan barang bukti di dalam bekas rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik klip bening berlapis lakban berwarna Hitam dan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik klip bening dilapisi tissue dan dilapisi isolasi berwarna Merah yang tergeletak di gang perumahan tepatnya dirumput dekat pohon pisang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi DIKI WAHYUDI dan saksi SANDIA NURUL ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal “Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) bungkus double foam warna Hitam berisi 1 (Satu) buah sedotan plastik didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2489 gram, 1 (Satu) bungkus isolasi warna Merah berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8517 gram, 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna Biru, Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit motor merk Honda PCX warna Hitam Nomor Polisi : F-4444-US.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. DIKI WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
- Bahwa saksi selaku saksi dalam perkara tindak pidana “Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni sekira pukul 19.30 WIB bertempat di depan Gedung DPRD yang beralamat di Jalan Jajaway Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekannya sesama anggota Polisi yaitu saksi SANDIA NURUL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan informasi dari warga yang isinya menerangkan bahwa ada warga di wilayah Kabupaten Sukabumi yang bernama JAENI ANSORI BIN AGUS SAHIMAN (berikut menjelaskan ciri-ciri dan lokasi tempat tinggalnya) sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah tersebut.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 27 Juni sekira pukul 19.30 WIB saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di depan Gedung DPRD yang beralamat di Jalan Jajaway Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa kemudian saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi kepada terdakwa, kemudian saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI bertanya kepada terdakwa perihal kepemilikan Narkotika, lalu saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap handphone terdakwa dan ditemukan percakapan antara terdakwa dan DARWIS (DPO) saat melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu-sabu dan lokasi peta pesanan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI menemukan barang bukti di dalam bekas rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik klip bening berlapis lakban berwarna Hitam dan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik klip bening dilapisi tissue dan dilapisi isolasi berwarna Merah yang tergeletak di gang perumahan tepatnya dirumput dekat pohon pisang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat,

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Cbd



tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) bungkus double foam warna Hitam berisi 1 (Satu) buah sedotan plastik didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2489 gram, 1 (Satu) bungkus isolasi warna Merah berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8517 gram, 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna Biru, Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit motor merk Honda PCX warna Hitam Nomor Polisi : F-4444-US ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi selaku saksi dalam perkara tindak pidana "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Juni sekira pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di seberang Hotel Karangsari Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. ;
- Bahwa saksi menerima telpon dari saksi YUDA BIN UYAN yang intinya memohon meminta bantuan untuk dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu saksi HERI ISMAIL WANDI Alias WANDI BIN SUGANDA memohon waktu sebentar kepada saksi YUDA BIN UYAN dikarenakan untuk menanyakan terlebih dahulu ada atau tidaknya barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa saksi memesan Narkotika tersebut kepada terdakwa dan dijawabnya "ada", kemudian setelah ada jawaban dari terdakwa

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Cbd



bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut “ada” lalu saksi HERI ISMAIL WANDI Alias WANDI BIN SUGANDA langsung mengajak ketemuan saksi YUDA BIN UYAN di pinggir jalan tepatnya di daerah Cimaja Desa Cikakak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa sesampainya disana saksi HERI ISMAIL WANDI Alias WANDI BIN SUGANDA menyuruh saksi YUDA BIN UYAN untuk mentransferkan sejumlah uang ke rekening yang telah diberikan oleh saksi HERI ISMAIL WANDI Alias WANDI BIN SUGANDA, selanjutnya saksi HERI ISMAIL WANDI Alias WANDI BIN SUGANDA dan terdakwa YUDA BIN UYAN bersama-sama menuju ke BRI LINK untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) ke rekening BCA milik atas nama JAENI ANSORI BIN AGUS SAHIMAN.
- Bahwa setelah uang tersebut berhasil ditransferkan sekitar pukul 17.00 WIB saksi HERI ISMAIL WANDI Alias WANDI BIN SUGANDA menghubungi terdakwa lewat telephone dan berkata kalau uang nya sudah masuk, pada saat itu juga terdakwa langsung bilang iya, kemudian saksi HERI ISMAIL WANDI Alias WANDI BIN SUGANDA diperintahkan untuk menunggu sebentar, sekira pukul 20.30 WIB saksi HERI ISMAIL WANDI Alias WANDI BIN SUGANDA menerima telephone dari terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan raya tepatnya di seberang Hotel Karangsari Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa sesampainya disana saksi HERI ISMAIL WANDI Alias WANDI BIN SUGANDA menungu terdakwa dengan tujuan akan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipesan, tiba-tiba datanglah saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI yang memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi kepada saksi HERI ISMAIL WANDI Alias WANDI BIN SUGANDA.
- Bahwa kemudian saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI bertanya kepada saksi HERI ISMAIL WANDI Alias WANDI BIN SUGANDA perihal kepemilikan Narkotika sambil melakukan pengeledahan badan terhadap saksi HERI ISMAIL WANDI Alias WANDI BIN SUGANDA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna Silver type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J3 Pro yang dipergunakan saksi HERI ISMAIL WANDI Alias WANDI BIN SUGANDA untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, lalu saksi HERI ISMAIL WANDI Alias WANDI BIN SUGANDA langsung diamankan oleh saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Juni sekira pukul 19.30 WIB bertempat di depan Gedung DPRD yang beralamat di Jalan Jajaway Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan melakukan tindak pidana "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp dan telephone dengan maksud dan tujuannya meminta bantuan terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sabu, lalu saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA waktu itu juga menjelaskan bahwa dirinya juga diminta bantuan oleh temannya (tidak dijelaskan siapa identitasnya) untuk mencari atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) sebisa-bisanya mendapatkan 2 (Dua) gram.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui merespon permintaan tersebut, bahkan saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA juga menyuruh terdakwa bilamana Narkotika jenis sabu-sabu sudah berhasil dibeli agar diambil sebagian kecilnya untuk keperluan konsumsi berdua (terdakwa dan saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA), selanjutnya setelah terdakwa selesai berkomunikasi dengan saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. DARWIS (DPO) melalui pesan Whatsapp dan telephone untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (Dua) paket dengan harga sebesar Rp. 1.600.000.- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah melakukan pemesanan tersebut kemudian terdakwa memberi kabar lagi kepada saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA bahwa barang pesanan (Narkotika jenis sabu-sabu) ada dan sekira pukul 18.00 WIB saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) ke rekening BCA terdakwa, setelah itu terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. DARWIS (DPO) ke rekening Bank BCA yang sebelumnya diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.600.000.- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa setelah selesai mentransfer uang pembelian tersebut sekira 1 (Satu) jam kemudian atau sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. DARWIS (DPO) berupa peta pesanan Narkotika jenis sabu-sabu yang bertempat di “rumput pinggir jalan yang menuju ke Perumahan dekat Kantor DPRD Palabuhanratu Sukabumi dalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild”, kemudian terdakwa sendirian menuju peta yang dimaksud menggunakan 1 (Satu) unit motor merk Honda PCX warna Hitam Nomor Polisi : F-4444-US.
- Bahwa sesampainya di alamat yang dimaksud dalam peta kemudian terdakwa mulai mencari paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipinggir jalan, lalu tiba-tiba datanglah saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI yang memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi kepada terdakwa.
- Bahwa saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI bertanya kepada terdakwa perihal kepemilikan Narkotika, lalu saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap handphone terdakwa dan ditemukan percakapan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Cbd



antara terdakwa dan DARWIS (DPO) saat melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu-sabu dan lokasi peta pesanan Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI menemukan barang bukti di dalam bekas rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik klip bening berlapis lakban berwarna Hitam dan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik klip bening dilapisi tissue dan dilapisi isolasi berwarna Merah yang tergeletak di gang perumahan tepatnya dirumput dekat pohon pisang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) bungkus double foam warna Hitam berisi 1 (Satu) buah sedotan plastik didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2489 gram, 1 (Satu) bungkus isolasi warna Merah berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8517 gram, 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna Biru, Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit motor merk Honda PCX warna Hitam Nomor Polisi : F-4444-US.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 72CH/VIII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Agustus 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Ir. WAHYU WIDODO, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus double foam warna Hitam berisi 1 (Satu) buah sedotan plastik didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2489 gram.
- 1 (Satu) bungkus isolasi warna Merah berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8517 gram.
- 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna Biru.
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) unit motor merk Honda PCX warna Hitam Nomor Polisi : F-4444-US.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Juni sekira pukul 19.30 WIB bertempat di depan Gedung DPRD yang beralamat di Jalan Jajaway Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi karena membeli, Narkotika Golongan I ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp dan telephone dengan maksud dan tujuannya meminta bantuan terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sabu, lalu saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA waktu itu juga menjelaskan bahwa dirinya juga diminta bantuan oleh temannya (tidak dijelaskan siapa identitasnya) untuk mencari atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) sebisa-bisanya mendapatkan 2 (Dua) gram.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Cbd



- Bahwa terdakwa mengakui merespon permintaan tersebut, bahkan saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA juga menyuruh terdakwa bilamana Narkotika jenis sabu-sabu sudah berhasil dibeli agar diambil sebagian kecilnya untuk keperluan konsumsi berdua (terdakwa dan saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA), selanjutnya setelah terdakwa selesai berkomunikasi dengan saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. DARWIS (DPO) melalui pesan Whatsapp dan telephone untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (Dua) paket dengan harga sebesar Rp. 1.600.000.- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah melakukan pemesanan tersebut kemudian terdakwa memberi kabar lagi kepada saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA bahwa barang pesanan (Narkotika jenis sabu-sabu) ada dan sekira pukul 18.00 WIB saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) ke rekening BCA terdakwa, setelah itu terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. DARWIS (DPO) ke rekening Bank BCA yang sebelumnya diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.600.000.- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa setelah selesai mentransfer uang pembelian tersebut sekira 1 (Satu) jam kemudian atau sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. DARWIS (DPO) berupa peta pesanan Narkotika jenis sabu-sabu yang bertempat di “rumput pinggir jalan yang menuju ke Perumahan dekat Kantor DPRD Palabuhanratu Sukabumi dalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild”, kemudian terdakwa sendirian menuju peta yang dimaksud menggunakan 1 (Satu) unit motor merk Honda PCX warna Hitam Nomor Polisi : F-4444-US.
- Bahwa sesampainya di alamat yang dimaksud dalam peta kemudian terdakwa mulai mencari paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipinggir jalan, lalu tiba-tiba datanglah saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI yang memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi kepada terdakwa.
- Bahwa saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI bertanya kepada terdakwa perihal kepemilikan Narkotika, lalu saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap handphone terdakwa dan ditemukan percakapan



antara terdakwa dan DARWIS (DPO) saat melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu-sabu dan lokasi peta pesanan Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI menemukan barang bukti di dalam bekas rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik klip bening berlapis lakban berwarna Hitam dan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik klip bening dilapisi tissue dan dilapisi isolasi berwarna Merah yang tergeletak di gang perumahan tepatnya dirumput dekat pohon pisang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) bungkus double foam warna Hitam berisi 1 (Satu) buah sedotan plastik didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2489 gram, 1 (Satu) bungkus isolasi warna Merah berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8517 gram, 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna Biru, Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit motor merk Honda PCX warna Hitam Nomor Polisi : F-4444-US.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa JAENI ANSORI BIN AGUS SAHIMAN yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, dimana terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa ke muka persidangan (*error in persona*). Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 “Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat” ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat. Dengan kondisi yang demikian, berdasarkan Pasal 103 KUHP, kita harus melihat pengaturan di KUHP untuk mengetahui maksud pembuat undang-undang ketika menempatkan konsep permufakatan jahat dalam hukum pidana Indonesia. ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 88 KUHP membatasi pengertian permufakatan jahat atau *samenspanning* menjadi “dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan”. Selebihnya tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini selain melihatnya pada ketentuan buku II KUHP tentang Kejahatan mengingat konsep permufakatan jahat langsung disandingkan dengan tindak-tindak pidana tertentu di dalam buku II KUHP tersebut.

Menimbang, bahwa menurut P. A. F Lamintang mengungkapkan bahwa alasan menjatuhkan pidana terhadap permufakatan jahat adalah karena pembuat undang-undang menghendaki agar yang disebut sebagai *staatsgevaarlijke misdrijven* atau kejahatan-kejahatan yang sifatnya berbahaya bagi keamanan negara dapat diberantas pada waktu kejahatan-kejahatan tersebut masih berada pada tingkat persiapan atau masih berada pada *voorbereidingsstadium*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti, dapat diketahui bahwa terdakwa JAENI ANSORI BIN AGUS SAHIMAN bersama dengan saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi YUDA BIN UYAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah melakukan komunikasi melalui pesan Whatsapp dan telephone dengan maksud dan tujuannya meminta bantuan terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sabu, lalu saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA waktu itu juga menjelaskan bahwa dirinya juga diminta bantuan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya (tidak dijelaskan siapa identitasnya) untuk mencari atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) sebisa-bisanya mendapatkan 2 (Dua) gram, kemudian terdakwa merespon permintaan tersebut, bahkan saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA juga menyuruh terdakwa bilamana Narkotika jenis sabu-sabu sudah berhasil dibeli agar diambil sebagian kecilnya untuk keperluan konsumsi berdua (terdakwa dan saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA), selanjutnya setelah terdakwa selesai berkomunikasi dengan saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. DARWIS (DPO) melalui pesan Whatsapp dan telephone untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (Dua) paket dengan harga sebesar Rp. 1.600.000.- (Satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah terdakwa melakukan pemesanan tersebut kemudian terdakwa memberi kabar lagi kepada saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA bahwa barang pesanan (Narkotika jenis sabu-sabu) ada dan sekira pukul 18.00 WIB saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) ke rekening BCA terdakwa, setelah itu terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. DARWIS (DPO) ke rekening Bank BCA yang sebelumnya diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.600.000.- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, setelah terdakwa selesai mentransfer uang pembelian tersebut sekira 1 (Satu) jam kemudian atau sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. DARWIS (DPO) berupa peta pesanan Narkotika jenis sabu-sabu yang bertempat di “rumput pinggir jalan yang menuju ke Perumahan dekat Kantor DPRD Palabuhanratu Sukabumi dalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild”, kemudian terdakwa sendirian menuju peta yang dimaksud menggunakan 1 (Satu) unit motor merk Honda PCX warna Hitam Nomor Polisi : F-4444-US, sesampainya di alamat yang dimaksud dalam peta kemudian terdakwa mulai mencari paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipinggir jalan, lalu tiba-tiba datanglah saksi RICKI CAHYADI, saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI yang memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi kepada terdakwa, kemudian saksi RICKI CAHYADI, saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI bertanya kepada terdakwa perihal kepemilikan Narkotika, lalu saksi RICKI CAHYADI, saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap handphone terdakwa dan ditemukan percakapan antara terdakwa dan DARWIS (DPO) saat melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu-sabu dan lokasi peta pesanan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu, lalu saksi RICKI CAHYADI, saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI menemukan barang bukti di dalam bekas rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik klip bening berlapis lakban berwarna Hitam dan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik klip bening dilapisi tissue dan dilapisi isolasi berwarna Merah yang tergeletak di gang perumahan tepatnya dirumput dekat pohon pisang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh saksi RICKI CAHYADI, saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 72CH/VIII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Agustus 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Ir. WAHYU WIDODO, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat jelas bahwa telah ada kerjasama atau permufakatan jahat yang dilakukan Terdakwa dengan saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA dan saksi YUDA BIN UYAN untuk melakukan kejahatan narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (widerrecht telijkheid)” menurut Undang-Undang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Cbd



maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan unsur diatas, bahwa ketika ditangkap, terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam



jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang. Bahwa yang dimaksud dengan “dijual” berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarnya. Bahwa yang dimaksud dengan “membeli” berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. Bahwa yang dimaksud dengan “menerima” berarti mendapatkan sesuatu barang. Bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara” berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Bahwa yang dimaksud dengan “menukar” berarti mengganti dengan yang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” berarti memberikan suatu barang kepada orang lain. Bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti, dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp dan telephone dengan maksud dan tujuannya meminta bantuan terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sabu, lalu saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA waktu itu juga menjelaskan bahwa dirinya juga diminta bantuan oleh temannya (tidak dijelaskan siapa identitasnya) untuk mencari atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) sebisa-bisanya mendapatkan 2 (Dua) gram, kemudian terdakwa merespon permintaan tersebut, bahkan saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA juga menyuruh terdakwa bilamana Narkotika jenis sabu-sabu sudah berhasil dibeli agar diambil sebagian kecilnya untuk keperluan konsumsi berdua (terdakwa dan saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA), selanjutnya setelah terdakwa selesai berkomunikasi dengan saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. DARWIS (DPO) melalui pesan Whatsapp dan telephone untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (Dua) paket dengan harga sebesar Rp. 1.600.000.- (Satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah terdakwa melakukan pemesanan tersebut kemudian terdakwa memberi kabar lagi kepada saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA bahwa barang pesanan (Narkotika jenis sabu-sabu) ada dan sekira pukul 18.00 WIB saksi HERI ISMAIL WANDI BIN SUGANDA mentransfer uang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) ke rekening BCA terdakwa, setelah itu terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. DARWIS (DPO) ke rekening Bank BCA yang sebelumnya diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.600.000.- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, setelah terdakwa selesai mentransfer uang pembelian tersebut sekira 1 (Satu) jam kemudian atau sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. DARWIS (DPO) berupa peta pesanan Narkotika jenis sabu-sabu yang bertempat di “rumput pinggir jalan yang menuju ke Perumahan dekat Kantor DPRD Palabuhanratu Sukabumi dalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild”, kemudian terdakwa sendirian menuju peta yang dimaksud menggunakan 1 (Satu) unit motor merk Honda PCX warna Hitam Nomor Polisi : F-4444-US, sesampainya di alamat yang dimaksud dalam peta kemudian terdakwa mulai mencari paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipinggir jalan, lalu tiba-tiba datanglah saksi RICKI CAHYADI, saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI yang memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi kepada terdakwa, kemudian saksi RICKI CAHYADI, saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI bertanya kepada terdakwa perihal kepemilikan Narkotika, lalu saksi RICKI CAHYADI, saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap handphone terdakwa dan ditemukan percakapan antara terdakwa dan DARWIS (DPO) saat melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu-sabu dan lokasi peta pesanan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu saksi RICKI CAHYADI, saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI menemukan barang bukti di dalam bekas rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik klip bening berlapis lakban berwarna Hitam dan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik klip bening dilapisi tissue dan dilapisi isolasi berwarna Merah yang tergeletak di gang perumahan tepatnya dirumput dekat pohon pisang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh saksi RICKI CAHYADI, saksi SANDIA NURUL dan saksi DIKI WAHYUDI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, terlihat jelas bahwa Terdakwa telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu .;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (Satu) bungkus double foam warna Hitam berisi 1 (Satu) buah sedotan plastik didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2489 gram.dan ;
- 1 (Satu) bungkus isolasi warna Merah berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8517 gram , oleh karena barang tersebut adalah barang hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dimusnahkan ;
- 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna Biru ;
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).;
- 1 (Satu) unit motor merk Honda PCX warna Hitam Nomor Polisi : F-4444-US, oleh karena barang – barang tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Cbd



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan dan peredaran narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan d persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jaeni Ansori Bin Agus Sahiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan denda sejumlah Rp..... (.....) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus double foam warna Hitam berisi 1 (Satu) buah sedotan plastik didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2489 gram.dan ;
 - 1 (Satu) bungkus isolasi warna Merah berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna Putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8517 gram ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan ;

- 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna Biru ;
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).;
- 1 (Satu) unit motor merk Honda PCX warna Hitam Nomor Polisi : F-4444-US,

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari, tanggal2021., oleh kami, Aslan Ainin, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua , Rays Hidayat, S.H. , Lisa Fatmasari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Cahya Kusuma,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Ferdy Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Aslan Ainin, S.H..MH

Lisa Fatmasari, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Deni Cahya Kusuma,SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Cbd